

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Hubungan antara perjanjian dan perikatan memberikan hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak untuk memberikan tuntutan atau memenuhi tuntutan tersebut<sup>1</sup>. Salah satu asas hukum yang dianut dalam hukum perjanjian adalah “asas kebebasan berkontrak”, yang berarti setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian yang memuat syarat-syarat perjanjian macam apapun, sepanjang perjanjian itu dibuat secara sah dan beritikad baik, serta tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.<sup>2</sup> Penyalahgunaan keadaan merupakan perbuatan yang dilatarbelakangi oleh keadaan tidak seimbang antara para pihak dalam sebuah perjanjian, dan dalam kondisi yang demikian pihak yang kuat memanfaatkan kedudukan pihak yang lemah. Pihak yang lemah tidak memiliki kesempatan untuk mendiskusikan segala sesuatu yang menjadi hak dan kewajibannya dalam sebuah perjanjian<sup>3</sup>.

Dewasa ini penerapan kebebasan berkontrak mengalami pembatasan-pembatasan, terutama terhadap akibat negatif yang ditimbulkan yaitu ketidakadilan dalam berkontrak.<sup>4</sup> Halnya yang berkembang pada fenomena kontrak baku dalam dunia bisnis masih menimbulkan permasalahan hukum yang memerlukan pemecahan. Secara tradisional suatu

---

<sup>1</sup>M. Ardianti, & Handayani, I. G. A. K. R, Penyalahgunaan Wewenang Penerima Kuasa dalam Perjanjian Perikatan Jual Beli Tanah dan Kuasa Menjual (Putusan Nomor: 173/K/Pdt/2012). *Jurnal Repertorium*, Volume 5(1), 2018, hlm 174-186

<sup>2</sup>D. Harianto, *Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Baku Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha*. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 11(2), 2016, hlm 145-156.

<sup>3</sup>L.N. Winarni, Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan. *Jurnal Hukum*, Volume 2(2), 2015, hlm 89-102.

<sup>4</sup>P. Purbasari, Kajian Perlindungan Employee Invention terhadap Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) dalam Perjanjian Kerja, *Jurnal Meta Yuridis*, Volume 1 (2), 2018, hlm 36-48

perjanjian terjadi didasarkan pada asas kebebasan berkontrak di antara dua pihak yang memiliki kedudukan yang seimbang<sup>5</sup>. Berbeda halnya dengan kontrak bisnis modern yang lebih bercorak formalistik dan berkecenderungan pada pola kesepakatan tertulis dalam rangka menjamin kepastian (hukum) apabila dikemudian hari terjadi sengketa diantara para pihak, maka kontrak baku tersebut akan dijadikan sebagai alat bukti tertulis guna mendalilkan tentang kebenaran dari hubungan yang telah terjalin beserta hak dan kewajibannya<sup>6</sup>.

Harapan dari adanya asas kebebasan berkontrak bahwa perjanjian yang diadakan atau dibuat oleh pihak-pihak yang berkepentingan yang berhadapan dalam perjanjian dapat melahirkan suatu perjanjian yang adil, sehingga perjanjian yang dibuatnya dapat mengakibatkan kepuasan bagi mereka yang membuatnya. Penyalahgunaan Keadaan dalam Bentuk Perjanjian Baku patut disadari bahwa meskipun terdapat asas kebebasan berkontrak, namun salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu sebab yang halal. Selanjutnya Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu sebab (dilakukannya perjanjian) adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum<sup>7</sup>. Sehubungan dengan itu, kewajiban yang lahir dari perjanjian tidak ditentukan oleh kata sepakat, tetapi ditentukan oleh ada atau tidaknya penyalahgunaan keadaan maupun apa yang dianggap layak atau patut di dalam masyarakat maupun adanya penyalahgunaan keadaan oleh salah satu pihak. Oleh karena itu

---

<sup>5</sup>R.M Panggabean, *Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku*. *Jurnal Fakultas Hukum UII*, Volume 17(4), 2010, hlm 651-667

<sup>6</sup>R. Saija, *Penyalahgunaan Keadaan oleh Negara Dalam Praktik Perjanjian Pada Kajian Hukum Privat*. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Volume 3, 2016, hlm 181

<sup>7</sup>J.S Manumpil, *Klausula Eksonerasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, *Jurnal Lex Privatum*, Volume 4(3), 2016, hlm 35-41.

yang penting dalam suatu perjanjian adalah tidak mengandung penyalahgunaan keadaan maupun, etiked baik dan bukan kata sepakat.

Adagium “*pacta sunt servanda*” yang dipelopori oleh Grotius merupakan salah satu asas hukum perjanjian yang sangat penting. Asas ini berhubungan dengan kebebasan untuk melakukan suatu perjanjian, seperti yang ditentukan dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Namun perlu diingat bahwa penggunaan asas itu bukanlah tak terbatas, karena pelaksanaan suatu perjanjian harus didasarkan pada asas keadilan sebagaimana ditegaskan dalam ayat (3) pasal tersebut. Oleh karena itu, apakah dibenarkan dengan alasan kebebasan berkontrak, jika dalam suatu perjanjian, pihak yang lebih kuat secara sosial ekonomi memanfaatkan keadaan pihak lainnya yang lemah secara sosial ekonomi (untuk mengambil keuntungan)? Bagaimana tindakan atau perbuatan seperti itu dianggap adil apabila dilihat dari aspek hukum? Dapatkah suatu perjanjian dinyatakan sah meskipun salah satu pihak tidak secara penuh memiliki kehendak bebas untuk melakukannya, atau sahkah suatu perjanjian meskipun mengabaikan apalagi bertentangan dengan asas-asas hukum perjanjian itu sendiri. Hal ini menyebabkan perjanjian mudah jatuh dalam keadaan hukum wanprestasi.

Setidaknya Ratio Kredit Bermasalah Indonesia dilaporkan sebesar 3.2 % pada 2020-10. Rekor ini naik dibanding sebelumnya yaitu 3.1 % untuk 2020-09. Data Ratio Kredit Bermasalah Indonesia diperbarui bulanan, dengan rata-rata 3.0 % dari 2003-01 sampai 2020-10, dengan 214 observasi. Data ini mencapai angka tertinggi sebesar 8.4 % pada 2006-07 dan rekor terendah sebesar 1.8 % pada 2013-12.<sup>8</sup> Kenaikan kredit bermasalah disebabkan oleh beberapa variabel yang dapat mempengaruhi seseorang mengalami ketidakmampuan dalam membayar sebuah utang (*debt*). Terlepas dari dasar dari sebuah perjanjian baku merujuk pada ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor Nomor 8


---

<sup>8</sup>[www.ceicdata.com](http://www.ceicdata.com)

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tetapi posisi asali debitur yang lemah secara ekonomi terkadang mempengaruhi formulasi kreditur dalam menerapkan perjanjian baku sehingga ketimpangan kedudukan menyebabkan sebuah perjanjian baku dapat dibatalkan dengan asas *misbruik van omstadiheden*.

Berdasarkan data yang dihimpun dari [www.ceicdata.com](http://www.ceicdata.com) memperlihatkan angka kenaikan rasio kredit macet (*non-performing loan ratio*) setidaknya dalam interval bulan November 2019 sampai Oktober 2020. Kenaikan angka ketidakmampuan dalam membayar hutang, khususnya *commercial banks* sampai ratio 3,219 dalam jangka waktu satu tahun. Kulminasi kenaikan angka ratio kredit macet di bulan Agustus 2020. Hal ini dapat menjelaskan signifikansi fasilitas kredit bagi masyarakat umum sehingga yang kemudian menjadi isu hukum (*legal issue*) adalah bagaimana bank menerapkan standar perjanjian baku kepada debitur karena kedudukan yang tidak seimbang antara bank dengan nasabah mengandung potensi penyalahgunaan kewenangan. Selengkapnya terkait angka kenaikan rasio kredit macet (*non-performing loan ratio*) ditunjukkan dalam grafik sebagai berikut :

Tabel 1 :*Non-Performing Loan Ratio*



Definisi klausula baku diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi

“Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”

Klausula baku lebih dikenal dengan istilah perjanjian baku yaitu sebuah perjanjian sepihak dengan prinsip “*take it or leave it*”. Perjanjian baku diperbolehkan dengan beberapa pengecualian yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Perjanjian baku mengandung dilihat dari kedudukan para pihak menempatkan debitur pada kedudukan yang tidak egaliter karena perjanjian baku biasanya telah diformat oleh kreditur. Kemutlakan dalam perjanjian baku sangat berpotensi melahirkan sebuah keadaan yang dapat disalahgunakan oleh kreditur ( *misbruik van omstgdiheden*) sedangkan debitur selaku konsumen perlu mendapatkan perlindungan hukum terhadap perjanjian baku yang disalahgunakan oleh kreditur karena perbedaan kedudukan ekonomi atau sosial.

Putusan NO : 13/PDT.G/2011/PN.END adalah kasus konkret permasalahan ketidaksetaraan kedudukan dalam proses pembuatan sebuah perjanjian baku yang membawa akibat hukum dapat dibatalkan perjanjian tersebut oleh pengadilan karena dianggap salah satu pihak telah menyalahgunakan keadaan ( *misbruik van omstgdiheden*). Penggugat adalah debitur yang mengajukan pinjaman untuk usaha kepada tergugat yakni PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan jaminan Hak Tanggungan. Pada proses pelunasan, penggugat mengalami kerugian dalam bisnis yang berdampak pada ketidakmampuan dalam membayar utang (*debt*) sesuai perjanjian. Penggugat akhirnya mengajukan gugatan


perbuatan melawan hukum atas dasar tindakan tergugat melakukan intimidasi dalam menagih utang dan menerapkan beberapa klausula baku sehingga merugikan penggugat secara materil maupun imateril. Majelis hakim kemudian mengabulkan gugatan Penggugat sehingga perjanjian baku antara penggugat dengan tergugat dibatalkan menggunakan asas *misbruik van omstagediheden*. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis ingin mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi dalam judul :**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PELANGGARAN ASAS PENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTAGDIHEDEN) DALAM BENTUK PERJANJIAN BAKU**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada maka dirumuskan pokok permasalahannya adalah :

1. Bagaimana perlindungan nasabah terhadap perjanjian kredit bank yang melanggar asas penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstagediheden*) dalam Putusan NO.13/PDT.G/2011/PN.END ?
2. Bagaimana akibat hukum perjanjian kredit bank yang melanggar asas penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstagediheden*) dalam Putusan NO.13/PDT.G/2011/PN.END ?

### 1.3 Kerangka Pemikiran



### 1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap perjanjian kredit bank yang melanggar asas penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstagediheden*) dalam Putusan NO.13/PDT.G/2011/PN.END;

2. Untuk mengetahui akibat hukum perjanjian kredit bank yang melanggar asas penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstagediheden*) dalam Putusan NO.13/PDT.G/2011/PN.END;

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dapat berguna sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum perlindungan konsumen dan untuk kegunaan praktis agar praktik perjanjian kredit bank dalam bidang ekonomi sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pemahaman tentang penelitian ini, maka pembahasan akan dibagi dalam beberapa bab sesuai dengan pokok permasalahannya, yaitu:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang masalah, perumusan masalah,, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan tinjauan umum tentang pelanggaran atas penyalahgunaan keadaan , tinjauan umum tentang perlindungan konsumen serta tinjauan umum tentang perjanjian kredit Bank.

#### **BAB III. METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tipe penelitian, spesifikasi penelitian, data penelitian, sumber data, metode pengumpulan data serta metode pengolahan dna analisis data



#### BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini peneliti akan membahas dan menjawab permasalahan pada penelitian diantaranya menjelaskan serta menganalisis terkait akibat hukum dan perlindungan hukum perjanjian kredit bank yang melanggar asas penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstadiheden) dalam Putusan NO.13/PDT.G/2011/PN.END

#### BAB V. PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran penyederhanaan dari hasil analisis atau jawaban terhadap inti dari masalah penelitian berdasarkan data yang diperoleh.